


LAMPIRAN

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**
KECAMATAN TEGOWANU
DESA TEGOWANU KULON
Alamat : JL. Raya Gatot Subroto No. 01 Kec. Tegowanu – Grobogan Kode Pos 58165
Website : <https://tegowanukulon-grobogan.desa.id> | Email : ibuneintan77@gmail.com

Tegowanu Kulon, 29 Oktober 2021

Nomor : 045 / 562 / X / 2021
Lampiran : -
Perihal : Keterangan selesai melaksanakan penelitian
di Desa Tegowanu Kulon, Kecamatan Tegowanu,
Kabupaten Grobogan


Kepada Yth.
Ka. Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum dan Komunikasi
Unika Soegijapranata, Semarang

Dengan ini kami menyampaikan bahwa :

Nama : Titik Triyani
NIM : 16.c1.0062
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Strategi Pematuhan dan Pentaatan Pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan di Desa Tegowanu Kulon Kabupaten
Grobogan

Dengan ini telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Tegowanu Kulon terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Tegowanu Kulon


BROTO SUSILO



PLAGIARISM
CHECK.ORG



7.59% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.45% IN QUOTES

Report #14055601

175 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar baik secara nasional maupun daerah. Besarnya penerimaan pajak tersebut menjadikan sektor ini sering digunakan sebagai sumber dana pembangunan nasional maupun daerah. Karena banyak pembangunan nasional yang sumber dananya diperoleh dari penerimaan pajak. Disamping mampu dijadikan sebagai sumber pembiayaan utama pembangunan, pajak juga sering dijadikan sebagai alat pembiayaan setiap kegiatan operasional pemerintahan. **101** Sehingga pembayaran pajak tersebut merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewajiban kenegaraan, dan wujud peran serta secara langsung dan bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka saat ini Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) diberi kewenangan untuk mengelola pajak-pajak yang sebelumnya dikelola oleh

REPORT CHECKED
#1405560117 NOV 2021, 8:39 AM

AUTHOR
ANDRE KURNIAWAN

PAGE
1 OF 102